



# BHPP

ASLI

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BERITA ACARA NOMOR: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110**

**Telp. (021) 3520173, 3520787**

Di –

**JAKARTA PUSAT.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma

1

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 20:16 WIB

### REGISTRASI

NO. 183-01-14-16/PHPU.DPR-I

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. Dapil 2 DPR RI;
2. Dapil 1 DPRD Kota Tangerang;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**DR. MEHBOB, SH. MH. CN.**

**DR. MUHAJIR, SH. MH.**

**DORMAULI SILALAH, SH. MH.**

**DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.**

**AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.**

**JIMMY HIMAWAN, SH.**

**MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.**

**DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.**

**NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.**

**GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\***

**RENVILLE ANTONIO, SH. MH.**

**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**

**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**

**CEPI HENDRAYANI, SH. MH.**

**H.M. RUSDI, SH. MH.**

**NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.**

**ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.**

**TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.**

**EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.**

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**", yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.  
Email: [lawmehbob@gmail.com](mailto:lawmehbob@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON**;

### TERHADAP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (**BUKTI P – 1**) Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (**BUKTI P – 3**);

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; **(BUKTI P – 3)**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten 2 DPR RI dan Daerah Pemilihan 1 DPRD Kota Tangerang;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022; **(BUKTI P – 2)**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul ---- WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

#### **A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL BANTEN 2.**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, perolehan hasil suara untuk pengisian kursi DPR RI di Dapil Banten II, untuk Pemohon dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebagai berikut:

<b>Partai Demokrat</b>	<b>: 142,279 suara</b>
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	: 143,703 suara
Selisih suaranya adalah <b>1,424</b> suara.	



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Bahwa dengan perolehan suara tersebut, PDIP dapat memperoleh kursi terakhir untuk DPR RI dari Dapil Banten II;
3. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Taktakan, baru mulai ditemukan adanya penggelembungan suara untuk PDIP yang merugikan Pemohon. Dan ternyata penggelembungan tersebut terjadi juga di beberapa kecamatan lainnya yang membuat PDIP mengungguli perolehan suara Pemohon. Antara lain, di Kota Serang di Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Cipocok Jaya, serta Kecamatan Anyar, Kecamatan Pamarayan, dan Kecamatan Baros di Kabupaten Serang;
4. Bahwa terkait dengan adanya penggelembungan suara PDIP di beberapa kecamatan tersebut, Pemohon telah mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 13 Maret 2024, dan masih dalam tahap pemeriksaan;
5. Bahwa berdasarkan pencermatan dan penyandingan perolehan suara PDIP di beberapa kecamatan melalui C Hasil dan D Hasil, seharusnya perolehan suara PDIP untuk DPR-RI yang benar menurut Pemohon RI adalah:

PARTAI	KOTA/KA B	KECAMATA N	VERSI PEROLEHAN SUARA		SELISI H
			TERMOHO N	PEMOHO N	
PDI PERJUANGA N	Kota Serang	Walantaka	4,984	4,920	25
	Kota Serang	Taktakan	5,527	4,160	1,367
	Kab.Serang	Baros	3,577	3,195	382
	<b>TOTAL</b>				<b>1,774</b>

6. Bahwa secara khusus di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, berdasar temuan Pemohon terjadi pergeseran atau penggelembungan suara untuk PDIP di setiap kelurahan sebagai berikut:

6.1. Kelurahan

Nyapah

Kota/Kab

Kecamatan

Kelurahan

Lokasi TPS 6, TPS

Kota

Serang

Walantaka

Nyapah





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	18	17	-1
Gerindra	20	20	0
PDIP	82	102	20
Golkar	85	85	0
Nasdem	102	102	0
Buruh	2	2	0
Gelora	1	1	0
PKS	2	2	0
PKN	0	0	0
Hanura	2	2	0
Garuda	0	0	0
PAN	38	44	6
PBB	3	3	0
Demokrat	13	13	0
PSI	4	4	0
Perindo	0	0	0
PPP	65	65	0
Ummat	0	0	0
Jumlah	437	462	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	437	462	25
Suara Tidak sah	102	77	-25
Total Suara	539	539	0

### ***Keterangan***

Suara PDIP naik sebesar 20 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 25 Suara

7. Bahwa secara khusus di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, temuan Pemohon terjadi pergeseran atau penggelebugan suara untuk PDIP sebagai berikut:



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### 7.1. Kelurahan Umbul Tengah

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Umbul Tengah

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6

TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	175	175	0
Gerindra	490	490	0
PDIP	114	290	176
Golkar	186	186	0
Nasdem	249	249	0
Buruh	8	10	2
Gelora	21	21	0
PKS	186	186	0
PKN	1	1	0
Hanura	3	3	0
Garuda	7	7	0
PAN	217	227	10
PBB	18	18	0
Demokrat	166	161	-5
PSI	13	13	0
Perindo	6	9	3
PPP	79	79	0
Ummat	3	3	0
Jumlah	1942	2128	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	1942	2128	186
Suara Tidak sah	411	225	-186
Total Suara	2353	2353	0





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### **Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 176 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 186 Suara

#### 7.2. Kelurahan Taman Baru

Kota

Kota/Kab Serang

Kecamatan Taktakan

Taman

Kelurahan Baru

TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12,

TPS 14

TPS 16, TPS

17

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	84	84	0
Gerindra	364	364	0
PDIP	48	248	200
Golkar	160	160	0
Nasdem	231	231	0
Buruh	19	19	0
Gelora	10	10	0
PKS	195	195	0
PKN	1	1	0
Hanura	2	2	0
Garuda	5	5	0
PAN	248	249	1
PBB	8	8	0
Demokrat	275	275	0
PSI	32	32	0
Perindo	21	21	0
PPP	70	70	0
Ummat	13	13	0
Jumlah	1786	1987	



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	1786	1987	<b>201</b>
Suara Tidak sah	369	168	<b>-201</b>
Total Suara	2155	2155	<b>0</b>

### **Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 200 Suara  
Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak  
201 Suara

#### 7.3. Kelurahan Sepang

Kota  
Kota/Kab Serang  
Kecamatan Taktakan  
Kelurahan Sepang  
TPS 20, TPS  
33

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	9	9	<b>0</b>
Gerindra	42	42	<b>0</b>
PDIP	13	33	<b>20</b>
Golkar	29	29	<b>0</b>
Nasdem	69	69	<b>0</b>
Buruh	12	12	<b>0</b>
Gelora	1	1	<b>0</b>
PKS	162	162	<b>0</b>
PKN	1	1	<b>0</b>
Hanura	0	0	<b>0</b>
Garuda	0	0	<b>0</b>
PAN	20	20	<b>0</b>
PBB	1	1	<b>0</b>
Demokrat	44	44	<b>0</b>
PSI	9	10	<b>1</b>





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Perindo	5	5	<b>0</b>
PPP	11	11	<b>0</b>
Ummat	1	1	<b>0</b>
Jumlah	429	450	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	429	450	<b>21</b>
Suara Tidak sah	53	35	<b>-18</b>
Total Suara	485	485	<b>0</b>

### **Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 20 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 21 Suara

#### 7.4. Kelurahan Panggung Jati

Kota

Kota/Kab Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Panggung Jati

TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15

TPS 16, TPS 17, TPS 20, TPS 21

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	133	133	<b>0</b>
Gerindra	291	292	<b>1</b>
PDIP	120	415	<b>295</b>
Golkar	369	370	<b>1</b>
Nasdem	468	468	<b>0</b>
Buruh	19	22	<b>3</b>
Gelora	18	17	<b>-1</b>
PKS	307	307	<b>0</b>
PKN	5	5	<b>0</b>
Hanura	14	15	<b>1</b>



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Garuda	6	6	<b>0</b>
PAN	321	322	<b>1</b>
PBB	22	22	<b>0</b>
Demokrat	330	322	<b>-8</b>
PSI	36	36	<b>0</b>
Perindo	15	16	<b>1</b>
PPP	112	112	<b>0</b>
Ummat	13	15	<b>2</b>
Jumlah	2599	2895	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	<b>Selisih</b>
Suara Sah	2599	2895	<b>296</b>
Suara Tidak sah	621	326	<b>-295</b>
Total Suara	3220	3221	<b>1</b>

### ***Keterangan***

Suara PDIP naik sebesar 295 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 296

Suara

#### 7.5. Kelurahan Pancur

Kota

Kota/Kab Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Pancur

TPS 1, TPS 2, TPS 6,

TPS 8

Partai	C Hasil	D Hasil	<b>Selisih</b>
PKB	42	42	<b>0</b>
Gerindra	143	143	<b>0</b>
PDIP	160	190	<b>30</b>
Golkar	169	169	<b>0</b>
Nasdem	93	93	<b>0</b>





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Buruh	3	3	0
Gelora	12	12	0
PKS	43	43	0
PKN	1	1	0
Hanura	2	2	0
Garuda	4	4	0
PAN	93	93	0
PBB	4	4	0
Demokrat	41	41	0
PSI	8	8	0
Perindo	1	1	0
PPP	31	31	0
Ummat	0	0	0
Jumlah	850	880	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	850	880	30
Suara Tidak sah	227	197	-30
Total Suara	1077	1077	0

### **Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 30 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 30 Suara

#### 7.6. Kelurahan Lialang

Kota

Kota/Kab Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Lialang

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5,

TPS 6

TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS

18



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	280	280	0
Gerindra	478	478	0
PDIP	79	241	162
Golkar	181	181	0
Nasdem	279	279	0
Buruh	36	38	2
Gelora	26	27	1
PKS	375	375	0
PKN	3	3	0
Hanura	3	6	3
Garuda	2	2	0
PAN	162	164	2
PBB	5	5	0
Demokrat	153	145	-8
PSI	43	43	0
Perindo	12	13	1
PPP	60	60	0
Ummat	12	12	0
Jumlah	2189	2352	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	2192	2352	160
Suara Tidak sah	478	318	-160
Total Suara	2670	2670	0

### **Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 162 Suara  
Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak  
160 Suara  
Selisih Suara sah pada C Hasil sebanyak 3  
Suara





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### 7.7. Kelurahan Kuranji

Kota

Kota/Kab Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Kuranji

TPS 2, TPS 5, TPS 9,

TPS 11

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	45	45	0
Gerindra	74	74	0
PDIP	75	92	17
Golkar	114	114	0
Nasdem	201	199	-2
Buruh	11	11	0
Gelora	10	10	0
PKS	98	98	0
PKN	2	2	0
Hanura	0	0	0
Garuda	1	1	0
PAN	116	116	0
PBB	4	4	0
Demokrat	73	73	0
PSI	6	6	0
Perindo	11	11	0
PPP	27	27	0
Ummat	4	4	0
Jumlah	872	887	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	872	887	15
Suara Tidak sah	170	155	-15



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Total Suara	1042	1042	<b>0</b>
-------------	------	------	----------

### **Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 17 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak  
15 Suara

### 7.8. Kelurahan Kalanganyar

Kota/Kab Kota Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Kalanganyar

TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6

TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	174	173	<b>-1</b>
Gerindra	201	201	<b>0</b>
PDIP	128	343	<b>215</b>
Golkar	588	588	<b>0</b>
Nasdem	289	289	<b>0</b>
Buruh	9	9	<b>0</b>
Gelora	24	24	<b>0</b>
PKS	90	90	<b>0</b>
PKN	0	0	<b>0</b>
Hanura	6	6	<b>0</b>
Garuda	6	6	<b>0</b>
PAN	228	228	<b>0</b>
PBB	7	7	<b>0</b>
Demokrat	126	126	<b>0</b>
PSI	9	9	<b>0</b>
Perindo	11	11	<b>0</b>
PPP	121	121	<b>0</b>
Ummat	5	5	<b>0</b>
Jumlah	2022	2236	





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	2022	2236	<b>214</b>
Suara Tidak sah	487	274	<b>-213</b>
Total Suara	2509	2510	<b>1</b>

### ***Keterangan***

Suara PDIP naik sebesar 215 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 214 Suara

#### 7.9. Kelurahan Dragong

Kota

Kota/Kab Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Dragong

TPS 4, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22,

TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47,

TPS 50, TPS 51

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	266	266	<b>0</b>
Gerindra	355	356	<b>1</b>
PDIP	112	346	<b>234</b>
Golkar	278	282	<b>4</b>
Nasdem	352	352	<b>0</b>
Buruh	45	45	<b>0</b>
Gelora	18	18	<b>0</b>
PKS	376	376	<b>0</b>
PKN	3	3	<b>0</b>
Hanura	3	3	<b>0</b>
Garuda	4	4	<b>0</b>
PAN	413	413	<b>0</b>
PBB	9	9	<b>0</b>
Demokrat	714	714	<b>0</b>



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PSI	47	47	<b>0</b>
Perindo	12	12	<b>0</b>
PPP	159	159	<b>0</b>
Ummat	6	6	<b>0</b>
Jumlah	3172	3411	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	3172	3411	<b>239</b>
Suara Tidak sah	723	483	<b>-240</b>
Total Suara	3895	3894	<b>-1</b>

### **Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 234 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 239

Suara

#### 7.10. Kelurahan Cilowong

Kota

Kota/Kab Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Cilowong

TPS 1, TPS 2, TPS 9

Partai	C Hasil	D Hasil	Selisih
PKB	23	23	<b>0</b>
Gerindra	97	97	<b>0</b>
PDIP	65	80	<b>15</b>
Golkar	154	154	<b>0</b>
Nasdem	59	59	<b>0</b>
Buruh	3	3	<b>0</b>
Gelora	3	3	<b>0</b>
PKS	24	24	<b>0</b>
PKN	2	2	<b>0</b>
Hanura	1	1	<b>0</b>





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Garuda	3	3	<b>0</b>
PAN	49	49	<b>0</b>
PBB	3	3	<b>0</b>
Demokrat	37	37	<b>0</b>
PSI	4	4	<b>0</b>
Perindo	2	3	<b>1</b>
PPP	48	48	<b>0</b>
Ummat	0	0	<b>0</b>
Jumlah	577	593	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	<b>Selisih</b>
Suara Sah	577	593	<b>16</b>
Suara Tidak sah	171	155	<b>-16</b>
Total Suara	748	748	<b>0</b>

### **Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 15 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak  
16 Suara

7.11. Kelurahan Cibendung

Kota

Kota/Kab Serang

Kecamatan Taktakan

Kelurahan Cibendung

TPS 5, TPS 8

Partai	C Hasil	D Hasil	<b>Selisih</b>
PKB	14	14	<b>0</b>
Gerindra	11	11	<b>0</b>
PDIP	18	27	<b>9</b>
Golkar	58	57	<b>-1</b>
Nasdem	22	22	<b>0</b>
Buruh	0	0	<b>0</b>



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Gelora	4	4	0
PKS	8	8	0
PKN	0	0	0
Hanura	0	0	0
Garuda	0	0	0
PAN	12	12	0
PBB	1	1	0
Demokrat	9	9	0
PSI	2	2	0
Perindo	0	0	0
PPP	143	142	-1
Ummat	0	0	0
Jumlah	302	309	

Rekapitulasi	C Hasil	D Hasil	Selisih
Suara Sah	302	309	7
Suara Tidak sah	70	63	-7
Total Suara	372	372	0

### **Keterangan**

Suara PDIP naik sebesar 9 Suara

Suara tidak sah beralih ke suara sah sebanyak 7

Suara

8. Bahwa secara khusus di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, temuan Pemohon terjadi pergeseran atau penggelebugan suara untuk PDIP di 47 TPS beberapa kelurahan/desa dengan selisih sebanyak **382** suara, dengan rincian sebagai berikut:

#### 8.1. Desa Baros

##### **DS. BAROS**

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	23	32	9
2	2	20	21	1



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3	10	23	24	1
4	12	4	6	2
5	16	37	38	1
<b>JUMLAH</b>				<b>14</b>

### 8.2. Desa Suka Indah

#### DS. SUKA INDAH

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	6	16	10
2	2	7	17	10
3	8	9	29	20
4	9	42	48	6
5	11	1	11	10
<b>JUMLAH</b>				<b>56</b>

### 8.3. Desa Cisalam

#### DS. CISALAM

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	6	9	29	20
<b>JUMLAH</b>				<b>20</b>

### 8.4. Desa Sukacai

#### DS. SUKACAI

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	11	13	2
2	4	13	23	10
3	5	25	35	10
4	6	33	43	10
5	7	10	12	2
6	8	17	19	2





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>
---------------	-----------

8.5. Desa Curug Agung

### DS. CURUG AGUNG

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	4	14	16	2
<b>JUMLAH</b>				<b>2</b>

8.6. Desa Padasuka

### DS. PADASUKA

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	4	18	28	10
2	5	21	31	10
3	6	29	39	10
<b>JUMLAH</b>				<b>30</b>

8.7. Desa Sukamanah

### DS. SUKAMANAH

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	13	23	10
2	2	9	19	10
3	10	16	17	1
4	13	8	19	11
5	18	17	19	2
<b>JUMLAH</b>				<b>34</b>

8.8. Desa Sidamukti

### DS. SIDAMUKTI

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
----	-----	------------	---------	---------



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1	1	21	31	10
2	2	21	31	10
3	8	26	36	10
<b>JUMLAH</b>				<b>30</b>

### 8.9. Desa Tejamari

#### DS. TEJAMARI

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	4	5	25	20
2	5	15	25	10
3	7	1	11	10
4	9	5	15	10
<b>JUMLAH</b>				<b>50</b>

### 8.10. Desa Sindang Mandi

#### DS. SINDANG MANDI

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	88	89	1
2	2	15	18	3
3	3	23	33	10
4	4	12	22	10
5	6	21	31	10
6	9	34	44	10
7	12	8	18	10
8	13	7	17	10
9	14	10	20	10
10	15	10	20	10
<b>JUMLAH</b>				<b>84</b>



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### 8.11. Desa Sinar Mukti

#### DS. SINAR MUKTI

NO	TPS	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1	1	28	38	10
2	2	38	39	1
3	4	45	55	10
4	7	58	63	5
<b>JUMLAH</b>				<b>26</b>

9. Bahwa berdasarkan tabel-tabel di atas, terdapat selisih perolehan suara untuk PDIP dengan total sebanyak 1,774 suara, sehingga total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk PDIP di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI sebanyak **143,703** suara harus dikurangi 1,774 suara, sehingga totalnya menjadi **141.929** suara;
10. Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI sebanyak **142,279** suara lebih besar daripada perolehan suara PDIP dengan selisih **350** suara;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk mengembalikan perolehan suara PDIP di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI kepada perolehan suara berdasarkan C-Hasil sesuai dengan hitungan di atas dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan data C Hasil dengan D Hasil di seluruh TPS di atas dengan rincian: Kecamatan Walantaka di Kelurahan Nyapah di TPS 6 dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Kuranji di TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Lialang di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Taman Baru di TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 16, dan TPS 17; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Panggung Jati di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Unggul Tengah di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Cibendung di TPS 5 dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Pancur di TPS 1, TPS 2, TPS 6, dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Drangong di TPS 4, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Sepang di TPS 20 dan TPS 33; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Kalanganyar di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11; Kecamatan taktakan di Kelurahan Cilowong di TPS 1, TPS 2, dan TPS 9; Kecamatan Baros di Desa Baros di TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kecamatan Baros di Desa Cisolang di TPS 6; Kecamatan Baros di Desa Curug Agung di TPS 4; Kecamatan Baros di Desa Padasuka di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6; Kecamatan Baros di Desa Sidamukti di TPS 1, TPS 2, dan TPS 8; Kecamatan Baros di Desa Sindang Mandi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15; Kecamatan Baros di Desa Suka Indah di TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11; Kecamatan Baros di Desa Sukacai di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8; Kecamatan Baros di Desa Sukamanah di TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 13, dan TPS 18; Kecamatan Baros di Desa Tejamari di TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9; Kecamatan Baros di Desa Sinar Mukti di TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7;

12. Bahwa beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk selanjutnya melakukan rekapitulasi perolehan suara di TPS-TPS tersebut di atas digabungkan dengan keseluruhan perolehan suara untuk PDIP di Dapil Banten II untuk kursi DPR RI dan menetapkan secara keseluruhan hasilnya;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara PDIP di Dapil Banten II untuk kursi DPR-RI dalam Pemilu 2024 yang benar menirrit Pemohon adalah sebanyak **141,929** suara;

### PETITUM:

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Banten II dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. **Memerintahkan** kepada Termohon untuk melakukan penyandingan data perolehan suara dari Form C Hasil dengan Form D Hasil khusus untuk perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Umum DPR RI, Daerah Pemilihan Banten II di Kecamatan Walantaka di Kelurahan Nyapah di TPS 6 dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Kuranji di TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Lialang di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Taman Baru di TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 16, dan TPS 17; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Panggung Jati di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Unggul Tengah di TPS 1, TPS



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Cibendung di TPS 5 dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Pancur di TPS 1, TPS 2, TPS 6, dan TPS 8; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Drangong di TPS 4, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Sepang di TPS 20 dan TPS 33; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Kalanganyar di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11; Kecamatan Taktakan di Kelurahan Cilowong di TPS 1, TPS 2, dan TPS 9; Kecamatan Baros di Desa Baros di TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16; Kecamatan Baros di Desa Cisalang di TPS 6; Kecamatan Baros di Desa Curug Agung di TPS 4; Kecamatan Baros di Desa Padasuka di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6; Kecamatan Baros di Desa Sidamukti di TPS 1, TPS 2, dan TPS 8; Kecamatan Baros di Desa Sindang Mandi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15; Kecamatan Baros di Desa Suka Indah di TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11; Kecamatan Baros di Desa Sukacai di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8; Kecamatan Baros di Desa Sukamanah di TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 13, dan TPS 18; Kecamatan Baros di Desa Tejamari di TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9; Kecamatan Baros di Desa Sinar Mukti di TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7;

4. **Memerintahkan** kepada Termohon untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil perolehan suara di TPS-TPS tersebut di atas yang kemudian dibuat rekapitulasi suara secara keseluruhan untuk Calon Anggota DPR RI di Dapil Banten II;
5. **Menetapkan** perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Banten II dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebanyak 141,929 suara;
6. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG DAPIL 1.

Pemohon (Partai Demokrat) menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	12.814	12.673	141
2.	Partai Demokrat	<b>12.751</b>	<b>12.819</b>	<b>68</b>

### TERBUKTI TEMOHON MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI 07 (TUJUH) TPS ANTARA LAIN.

**Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:**

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Golkar di 2 TPS yaitu: TPS 23 dan TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	23	35	36	1
2.	42	63	65	2
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR</b>				<b>3</b>





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di 2 TPS yaitu di TPS 23 dan TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana total selisih dari ke-2 (dua) TPS tersebut sebanyak 3 suara bertambah menjadi milik Partai Golkar;
  2. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 23 memperoleh 35 suara (**Vide. Bukti P-1**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-2**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 23 memperoleh 36 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 23 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
  3. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 42 memperoleh 63 suara (**Vide. Bukti P-3**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-4**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 42 memperoleh 65 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 42 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
2. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Golkar di **3 TPS** yaitu: TPS 36, 60 dan TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	36	46	56	10
2.	60	14	62	48



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3.	71	11	12	1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR</b>				<b>59</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di 3 TPS yaitu di TPS 36, 60 dan TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana total selisih dari ke-3 (tiga) TPS tersebut diatas sebanyak **59 suara** bertambah menjadi milik Partai Golkar;
2. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 36 memperoleh 46 suara (**Vide. Bukti P-5**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-6**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 36 memperoleh 56 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 36 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 60 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 60 memperoleh 14 suara (**Vide. Bukti P-7**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-8**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 60 memperoleh 62 suara, sehingga ada penambahan 48 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 60 sebanyak 48 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 48 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 71 memperoleh 11 suara (**Vide. Bukti P-9**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-10**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 71 memperoleh 12 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 71 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Golkar di **2 TPS** yaitu: TPS 66 dan TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	66	12	22	10
2.	05	43	44	1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR</b>				<b>11</b>

#### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di 2 TPS yaitu di TPS 66 dan TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana total selisih dari ke-3 (tiga) TPS tersebut diatas sebanyak **11 suara** bertambah menjadi milik Partai Golkar;
2. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 66 memperoleh 12 suara (**Vide. Bukti P-11**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-12**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 66 memperoleh 22 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 66 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 05 memperoleh 43 suara (**Vide. Bukti P-13**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-14**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di TPS 05 memperoleh 44 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Golkar. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 05 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Golkar. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, Termohon **terbukti** melakukan **penambahan suara Partai Golkar di 07 TPS sebanyak 73 suara;**

### TERBUKTI TEMOHON MENGURANGI PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 13 (TIGA BELAS) TPS ANTARA LAIN.

1. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	18	8	6	2
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>2</b>

#### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 18 tersebut diatas sebanyak **2 suara;**
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 18 memperoleh 8 suara (**Vide. Bukti P-15**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-16**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 18 berkurang menjadi 6 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
2. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih
-----	-----	----------------------------------	---------



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	25	16	7	9
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>9</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 25 Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 25 tersebut diatas sebanyak **9 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 25 Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 25 memperoleh 16 suara (**Vide. Bukti P-17**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-18**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 25 berkurang menjadi 7 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **2 TPS** Yaitu: TPS 42 dan TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	42	4	3	1
2.	23	13	12	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>2</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 2 TPS yaitu di TPS 42 dan TPS 23 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 42 dan TPS 23 tersebut diatas sebanyak **2 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 42 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 42 memperoleh 4 suara (**Vide. Bukti P-19**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-20**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 42 berkurang menjadi 3 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
  3. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 23 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 23 memperoleh 13 suara (**Vide. Bukti P-21**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-22**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 23 berkurang menjadi 12 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
  4. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **4 TPS** yaitu: TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	13	10	6	4
2.	20	10	3	7
3.	84	34	19	15
4.	63	8	7	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>22</b>





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 4 TPS yaitu di TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 tersebut diatas sebanyak **22 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 13 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 13 memperoleh 10 suara (**Vide. Bukti P-23**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-24**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 13 berkurang menjadi 6 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 20 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 20 memperoleh 13 suara (**Vide. Bukti P-24 A**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-25**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 20 berkurang menjadi 3 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 84 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 84 memperoleh 34 suara (**Vide. Bukti P-26**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-27**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 84 berkurang menjadi 19 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 63 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 63 memperoleh 8 suara (**Vide. Bukti P-28**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-29**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 63 berkurang menjadi 7 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **2 TPS** yaitu: TPS 33 dan 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	33	31	15	16
2.	36	6	5	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>17</b>

#### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 2 TPS yaitu di TPS 33 dan 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 33 dan TPS 36 tersebut diatas sebanyak **17 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 33 Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 33 memperoleh 31 suara (**Vide. Bukti P-30**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-31**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 33 berkurang menjadi 15 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 36 Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Kota Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 36 memperoleh 6 suara, namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 36 berkurang menjadi 5 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	66	10	6	4
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>4</b>

**Penjelasan:**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 66 tersebut diatas sebanyak **4 suara**;
  2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 66 memperoleh 10 suara (**Vide. Bukti P-32**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-33**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 66 berkurang menjadi 6 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
7. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** Yaitu: TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	07	11	0	11
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>11</b>





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 07 tersebut diatas sebanyak **11 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, berdasarkan Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 07 memperoleh 11 suara (**Vide. Bukti P-34**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-35**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 07 berkurang menjadi 0 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
8. Telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di **1 TPS** yaitu: TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	16	103	102	1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>1</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di 1 TPS yaitu di TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang yang mana pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat di TPS 16 tersebut diatas sebanyak **1 suara**;
2. Bahwa terbukti ada pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat yang terjadi di TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, berdasarkan Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 16 memperoleh 103 suara (**Vide. Bukti P-36**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-37**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 16 berkurang menjadi 102 suara. Pemohon meyakini jika pengurangan (pengembosan) suara Partai Demokrat tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, Termohon **terbukti** melakukan pengurangan (pengembosan) **suara milik Pemohon di 13 TPS sebanyak 68 suara**;

9. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) dan di tingkat KPU Kota Tangerang;
10. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kota Tangerang disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kota Tangerang 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

### **PETITUM:**

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Dapil 1 Kota Tangerang untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tangerang, Provinsi Banten;
  - b. TPS 23 dan TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- c. TPS 36, 60 dan TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- d. TPS 66 dan TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- e. TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- f. TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- g. TPS 42 dan TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- h. TPS 13, 20, 84 dan TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- i. TPS 33 dan 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- j. TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- k. TPS 07 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- l. TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tangerang, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Golkar	12.673
2.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>12.819</b>

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

---

**MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.**

**ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.**

**DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.**

**TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.**

**NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.**

**EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.**

**GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\***



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

**Demikian** permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

**KUASA HUKUM PEMOHON**  
**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI**  
**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**

**DR. MEHBOB, SH. MH. CN.**

**RENVILLE ANTONIO, SH. MH.**

**DR. MUHAJIR, SH. MH.**

**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**

**DORMAULI SILALAH, SH. MH.**

**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**

**DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.**

**CEPI HENDRAYANI, SH. MH.**

**AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.**

**H.M. RUSDI, SH. MH.**

**JIMMY HIZAWAN, SH.**

**NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.**